



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

- Nama Unit Manajemen : PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan
- Jenis Kegiatan : Sertifikasi Awal
- Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
- Tanggal Audit : 25 – 28 Februari 2023
- Metode Audit : *on-site*
- Standar Acuan Audit : Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
 - Nomor : LVLK-010-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
 - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Audit : a) Ir Suhardi (Ketua Tim Audit);
b) Amin Pujiyanto, S.Hut (Anggota); dan
c) M. Ngizudin, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Unit Manajemen : PT INTRACAWOOD MANUFACTURING UNIT NUNUKAN
2. Alamat Kantor : Jl. Akipinka Kelurahan Juata Permai, Tarakan Utara, Kota Tarakan
3. SK PBPH : SK Kepala BKPM No. 5/1/IUPHHK-HA/PMDN/2017 tanggal 10 Maret 2017 Jo. SK MENLHK No. SK.1145/MENLHK.SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 18 November 2021
4. Luas dan Lokasi : 11.585 Hektar di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
5. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur Utama : Dra. Siti Hartati Murdaya
 - Wakil Direktur Utama : Kirana Wijaya
 - Direktur : Ir Edy Santoso
 - Direktur : Karuna Murdaya
 - Komisaris Utama : Ghusviar Yasman
 - Wakil Komisaris Utama : Murdaya Widyawimarta
 - Komisaris : Prajna Murdaya
 - Komisaris : Aidil Subagyo
6. Nama MR *Auditee* : Ir. Jama

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Perjalanan Kedatangan : 25 Februari 2023, perjalanan Tim Audit menuju Tarakan - Sekatak

2. Pertemuan Pembukaan

- Tempat : Basecamp PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan di Sekatak
- Waktu : 26 Februari 2023
- Ringkasan Catatan :
 - a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman dan/ atau persetujuan auditi terkait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
 - b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee*, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

3. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Tempat : Basecamp dan Areal PBPH PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan
- Waktu : 26 - 28 Februari 2023
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
 - Tinjauan dokumen dan wawancara; dan
 - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
 - c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10*.

4. Pertemuan Penutupan

- Tempat : Basecamp PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan di Sekatak
- Waktu : 28 Februari 2023
- Ringkasan Catatan :
 - a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
 - b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
 - c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee*, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11*.

5. Perjalanan Kepulangan : 28 Februari 2023, perjalanan tim audit menuju Samarinda / Jogjakarta

6. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 13 Maret 2023
- Hasil keputusan sertifikasi awal pada PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan sebagai berikut:
 - a. PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020.
 - b. Kepada PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas).

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan telah memiliki dokumen legal perizinan berusaha yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> SK IUPHHK-HA atas nama PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan yaitu Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5/I/IUPHHK-HA/PMDN/2017 tanggal 10 Maret 2017; SK perubahan nomenklatur IUPHHK-HA atas nama PT Intracawood Manufacturing (Unit Nunukan) yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1145/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 18 November 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5/I/IUPHHK-HA/PMDN/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT Intracawood Manufacturing (Unit Nunukan) atas areal Hutan Produksi seluas ± 11.585 Hektar di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. <p>Berdasarkan SK tersebut istilah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dirubah menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). SK. Ditanda tangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya)</p> <p>Berdasarkan hasil digitasi dan penyesuaian dengan peta areal kerja IUPHHK pada peta koordinat geografis batas areal kerja, peta penunjukan areal hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagai Kawasan hutan, peta sebaran izin-izin di bidang kehutanan dan peta penetapan wilayah kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kalimantan Utara, areal kerja PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan seluas ± 11.585 Ha berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 6.185 Ha dan Hutan Produksi (HP) seluas ± 5,400 Ha masuk dalam wilayah unit kelola KPHP IV</p> <p>PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan telah memiliki dokumen legal yang berkaitan dengan administrasi seperti Akte Pendirian, Akte Perubahan, Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP dan lainnya yang lengkap.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Surat Perintah Pembayaran luran Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. S.763/PHPL/IPHH/PHL.4/2016 tanggal 1 November 2016 sebesar Rp 2.606.625.000 untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun, luas 11.585 Ha, tarif Rp 5.000/tahun, lokasi Nunukan.</p> <p>Terdapat Bukti Penerimaan Negara yang dikeluarkan oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui mekanisme Sistem Informasi PNB online (SIMPONI). Berdasarkan dokumen tersebut diketahui PT Intracawood Manufacturing (Unit Nunukan) telah melakukan pembayaran pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp 2.606.625.000 dengan kode Billing 820161130525762 dengan keterangan Pembayaran SPP-IIUPH No. S.763/PHPL/IPHH/PHL.4/2016 tanggal 1 November 2016 oleh PT Intracawood Unit Nunukan.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen RKUPH PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan dan dokumen RKTPH PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan serta keterangan hasil

		wawancara dengan PIC Auditi diketahui bahwa pada PBPH PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK atau non kehutanan.
--	--	--

Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen RKUPH PBPH atas nama PT Intracawood Manufacturing Periode Tahun 2022 – 2031 Provinsi Kalimantan Utara disetujui berdasarkan SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 3749/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 20 April 2022. Dokumen RKUPH ditanda tangani di Jakarta oleh Dirjen PHL Agus Justianto NIP. 19630807 198803 1 001 dan dilengkapi dengan Peta Lampiran skala 1 : 50.000. 2. Terdapat dokumen RKT PH Tahun 2022 PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan Tahun 2022 yang telah disahkan secara self approval melalui SK Direktur Utama Dra Siti Hartati Murdaya dengan No. 001/INT-SHM/PH.II/RKT/11/2022 tanggal 15 November 2022. Dokumen dilengkapi dengan Peta Lampiran skala 1 : 50.000. Berdasarkan dokumen diketahui bahwa : <ul style="list-style-type: none"> - Rencana luas penebangan : 489 Ha - Rencana volume penebangan : 12.625,56 m3. - Lokasi penebangan di Blok RKT 2022 3. PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan memiliki GANISPH Canhut atas nama Abdul Kholiq Register No. 1200000017 dengan persetujuan penugasan no. 111122007 tanggal 10-11-2022 dan penempatan No. 110581034 tanggal 10-11-2022
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Peta RKT PH Tahun 2022 skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh Direktur Utama Dra PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan Dra Siti Hartati Murdaya dengan No. 001/INT-SHM/PH.II/RKT/11/2022 tanggal 15 November 2022. Dalam Peta Kerja terdapat penandaan lokasi (space kosong) yang tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai. Penandaan di lapangan berupa penoletan dengan cat 3 (tiga) strip /// warna msekalian sebagai batas blok. Adapaun yang berada dalam blok penoletan dengan cat merah dilakukan dengan membentuk tanda silang sebanyak 2 (dua) buah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Sempadan Sungai pada koordinat 4°11'46,482"LU dan 116°57'50,028"BT 2. Tanda Sempadan Sungai pada koordinat 4°12'08,388"LU dan 116°57'43,092"BT 3. Tanda Sempadan Sungai pada koordinat 4°11'35,532"LU dan 116°57'42,936"BT
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan	:	Terdapat Peta Kerja dari RKT PH Tahun 2022 PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan

	Justifikasi		<p>Tahun 2022 yang telah disahkan secara self approval melalui SK Direktur Utama Dra Siti Hartati Murdaya dengan No. 001/INT-SHM/PH.II/RKT/11/2022 tanggal 15 November 2022 skala 1 : 50.000.</p> <p>Lokasi penebangan di Blok RKT 2022. Penandaan Batas Blok dan Petak di lapangan berupa penoletan dengan cat merah sebanyak 3 (tiga) tolet pada pohon/tiang, terdapat rintis batas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batas Blok RKT PH 2022 4°12'08,802"LU dan 116°57'43,884"BT 2. Batas Petak C.5 RKT Tahun 2022 dengan C.6 RKT Tahun 2028 pada koordinat 4°12'8,5982"LU dan 116°57'43,296"BT 3. Batas Pojok RKT Tahun 2022 Petak C.5 pada koordinat 4°12'8,412"LU dan 116°57'43,566"BT 4. Batas Blok RKT Tahun 2022 dengan Sungai pada koordinat 4°11'46,482"LU dan 116°57'50,028"BT 5. Batas Petak C.4 dan Petak C.3 RKT Tahun 2022 pada koordinat 4°11'35,544"LU dan 116°57'42,063"BT
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen RKUPH PBPH atas nama PT Intracawood Manufacturing Periode Tahun 2022 – 2031 Provinsi Kalimantan Utara disetujui berdasarkan SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 3749/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 20 April 2022. Dokumen RKUPH ditanda tangani di Jakarta oleh Dirjen PHL Agus Justianto NIP. 19630807 198803 1 001 dan dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1 : 50.000. Berdasarkan dokumen diketahui bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Areal kerja seluas 11.585 Ha terdiri dari Kawasan lindung 1.343 Ha dan areal produksi seluas 10.242 Ha. 2. Jenis kegiatan usaha berupa pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam). 3. Sistem silvikultur yang diterapkan TPTI <ul style="list-style-type: none"> - Etat luas maksimum 4.440 Ha/10 tahun - Etat volume maksimum 131.758,49 m³/10 tahun
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan SK PNPH/ IUPHHK-HA atas nama PT Intracawood Manufacturing (Unit Nunukan) yaitu Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5/I/IUPHHK-HA/PMDN/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT Intracawood Manufacturing (Unit Nunukan) atas areal Hutan Produksi seluas ± 11.585 Hektar di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara diketahui bahwa Izin yang dimiliki PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan merupakan izin usaha pada hutan alam sehingga verifier ini tidak bisa diterapkan</p>

Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan telah menetapkan petugas pembuat LHP pada tahun 2022 atas nama Prama Hadi Wardani Register 04210005135 dengan Persetujuan Penugasan GANISPH dari Kepala BPHL Wilayah XI Samarinda No. 297/BPHP.XI/PEPHP/II/2021 masa berlaku penugasan sampai dengan tanggal 07 Januari 2023 dan Penempatan No.</p>

		<p>110947104895 sebagai Pembuat LHP. Sertifikat Kompetensi Prama Hadi Wardani No. 02201 0614 0000323 2022.</p> <p>Pada tahun 2023 PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan merencanakan GANISPH Pembuat LHP atas nama Jaelani dengan Register terbaru No. 23220005727 dan Persetujuan Penugasan Kepala BPHL No. 110223277 tanggal 12 Februari 2023 berlaku penugasan sampai dengan 16 November 2027. SK Penempatan sebagai GANISPH Penerbit LHP tahun 2023 No. 117858604791 tanggal 13 Februari 2023 sebagai Petugas Pembuat LHP tahun 2023. Sertifikat Kompetensi GANIS PKB-R No.02201 0614 0000321 2022.</p> <p>SK Penetapan TPn, TPK Hutan yang digunakan untuk menerbitkan dokumen LHP berdasarkan pada SK GM PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan No. 289/IMW-NNK/70000/TPN/XI/2022 tanggal 16 November 2022. Dan SK GM PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan No. 290/IMW-NNK/70000/TPKH/XI/2022 tanggal 16 November 2022 tentang Penetapan TPK Hutan Blok RKT 2022 PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan. Lokasi TPK Hutan berada pada Km 24 Koordinat N 04^o 11' 51,87" dan E 116^o 57' 36,51".</p> <p>Hasil pemeriksaan SIPUHH diketahui bahwa seluruh kayu yang ditebang telah diukur dalam buku ukur yang telah diunggah ke dalam sistem dan seluruhnya telah diterbitkan LHP sejumlah 12 batang volume 49,74 m3 sesuai dengan buku ukurnya sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="496 875 1394 1081"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">No LHP</th> <th rowspan="2">Tanggal</th> <th colspan="2">Volume</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>01/LHP/IWM/NNK/XII/2022/KBB</td> <td>22-12-2022</td> <td>7</td> <td>37,62</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>01/LHP/IWM/NNK/XII/2022/KBS</td> <td>22-12-2022</td> <td>5</td> <td>12,12</td> </tr> <tr> <td colspan="3">JUMLAH LHP</td> <td>12</td> <td>49,74</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : LHP SIPUHH PT IWM NUNUKAN</p> <p>Dokumen LHP dibuat dan ditandatangani oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama : Prama Hadi Wardani - Jabatan : P2LHP - Kompetensi : Ganis PHPL PKB-R - No. Register : 04210005135 Persetujuan Penugasan No. 297/BPHL.XI/PEPHP/I/2021 berlaku sampai tanggal 07 Januari 2023, Penempatan No. 110947104895 sebagai Pembuat LHP Sertifikat Kompetensi No. 02201 0614 0000323 2022 <p>Hasil uji petik nomor barcode dan batang terhadap kayu yang ada di TPn blok tebangan diketahui bahwa seluruhnya telah ditandai dengan barcode dan terdapat kesesuaian dengan LHP yang diterbitkan.</p>	No	No LHP	Tanggal	Volume		Btg	m3	1	01/LHP/IWM/NNK/XII/2022/KBB	22-12-2022	7	37,62	2	01/LHP/IWM/NNK/XII/2022/KBS	22-12-2022	5	12,12	JUMLAH LHP			12	49,74
No	No LHP	Tanggal				Volume																		
			Btg	m3																				
1	01/LHP/IWM/NNK/XII/2022/KBB	22-12-2022	7	37,62																				
2	01/LHP/IWM/NNK/XII/2022/KBS	22-12-2022	5	12,12																				
JUMLAH LHP			12	49,74																				
2	Verifier 3.1.2.	: Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 																						
	Nilai	: Memenuhi																						
	Ringkasan Justifikasi	: PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan telah menetapkan Lokasi TPn, TPK Hutan Tahun 2022 seperti pada verifier 3.1.1. TPK Antara telah ditetapkan sesuai dengan SK Direktur PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan No. 010/IMW-NNK/70000/TPN/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Penetapan TPK Antara PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan. Lokasi TPK Antara berada di Desa Sekikilan Kecamatan Tulin Onsoi. GANISPH PKB-R P3KB dan Penerbit SKSHHK Tahun 2022 atas nama Jailani Register No.																						

		<p>04210005727 dan diperbarui dengan Register No. 23220005727 dengan Surat Persetujuan Penugasan GANISPH dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. 110422023 tanggal 27 April 2022 berlaku sampai dengan 08 Januari 2023. SK Penempatan sebagai P3KB dan Penerbit SKSHHK Tahun 2022 No. 116624102255 tanggal 27 April 2022.</p> <p>Pada tahun 2023 PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan merencanakan GANISPH P3KB dan penerbit SKSHHK-KB atas nama Prama Hadi Wardani Register terbaru No. 23220005727 dengan Sertifikat Kompetensi Prama Hadi Wardani No. 02201 0614 0000323 2022.</p> <p>Selama periode audit (Maret 2022 sampai dengan pelaksanaan audit tanggal 25 Februari 2023), PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan diverifikasi belum melakukan pengangkutan kayu dan menerbitkan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK. Namun demikian hasil verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan dan kemampuan penerbitan SKSHHK diketahui bahwa PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan dinilai mampu untuk melakukan penatausahaan hasil hutan kayu dan menerbitkan SKSHHK-KB melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan diverifikasi telah memiliki akses SIPUHH Online dan telah menunjuk operator SIPUHH atas nama Muhammad Taufiqurrakhman, Amd. Terdapat sarana prasarana dan jaringan internet yang memadai untuk melakukan operasional SIPUHH dan menerbitkan dokumen SKSHHK. 2. PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan diverifikasi telah menetapkan lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara sebagai tempat penerbitan SKSHHK. 3. PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan diverifikasi telah memiliki GANISPH Penerbit SKSHHK yang telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan. <p>Uji petik pengukuran kayu terhadap stok kayu dilakukan di TPn pada petak C-5 dengan hasil tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan terdapat selisih pengukuran volume kayu sebesar 1,09% tidak melebihi batas toleransi 5%.</p>
3.	Verifier 3.1.3.a	: Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan melakukan produksi penebangan kayu tumbuh alami dan diverifikasi telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sebagai berikut : Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Label ecolin warna merah yang berisi Nomor Produksi. - Label warna kuning yang berisi id barcode. <p>Berdasarkan hasil uji petik penelusuran kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan masih berada di lokasi tebangan dan belum dilakukan pengumpulan kayu sehingga seluruh kayu yang diproduksi sesuai dengan LHP yang ada masih berada di lapangan di samping tunggul. Penelusuran ke tunggul kayu diketahui bahwa posisi kayu masih ditemukan di lokasi tunggul.</p>
4.	Verifier 3.1.3.b	: Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Terhadap produksi penebangan kayu tumbuh alami, tanda - tanda PUHH yang dijumpai bisa dikenali dan label id barcode pada bontos kayu. Penatausahaan hasil hutan kayu menggunakan SIPUHH Online dan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Hal ini menandakan bahwa penandaan kayu dilakukan secara keseluruhan dan konsisten oleh PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan
5.	Verifier 3.1.4	: Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

	Nilai	:	Memenuhi																																				
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan diverifikasi belum melakukan pengangkutan kayu dan menerbitkan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK. Namun demikian hasil verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan dan kemampuan penerbitan SKSHHK diketahui bahwa PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan telah mampu untuk menerbitkan dokumen SKSHHK dan mengarsipkannya.																																				
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan																																				
	Nilai	:	Memenuhi																																				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan memiliki dokumen kode billing SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKTTPH Tahun 2022 yang diterbitkan dari SIPNBP. Kode Billing atau SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun total tagihan yang diterbitkan pada periode audit yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Total Billing PSDH dari penerbitan LHP sebesar Rp 3.992.580,00 Total Billing DR dari penerbitan LHP sebesar US\$ 814,65 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">SPP/ Billing PSDH</th> <th colspan="3">SPP/ Billing DR</th> </tr> <tr> <th>Kode Billing</th> <th>Tanggal</th> <th>Jumlah (Rp)</th> <th>Kode Billing</th> <th>Tanggal</th> <th>Jumlah (US \$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>820221222688474</td> <td>22/12/2022</td> <td>3.047.220,00</td> <td>820221222688374</td> <td>22/12/2022</td> <td>620,73</td> </tr> <tr> <td>820221222688251</td> <td>22/12/2022</td> <td>945.360,00</td> <td>820221222688221</td> <td>22/12/2022</td> <td>193,92</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3.992.580,00</td> <td></td> <td></td> <td>814,65</td> </tr> <tr> <td>JUMLAH</td> <td></td> <td>3.992.580,00</td> <td></td> <td></td> <td>814,65</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : SIPUHH dan SIPNBP PT IWM</p>	SPP/ Billing PSDH			SPP/ Billing DR			Kode Billing	Tanggal	Jumlah (Rp)	Kode Billing	Tanggal	Jumlah (US \$)	820221222688474	22/12/2022	3.047.220,00	820221222688374	22/12/2022	620,73	820221222688251	22/12/2022	945.360,00	820221222688221	22/12/2022	193,92			3.992.580,00			814,65	JUMLAH		3.992.580,00			814,65
SPP/ Billing PSDH			SPP/ Billing DR																																				
Kode Billing	Tanggal	Jumlah (Rp)	Kode Billing	Tanggal	Jumlah (US \$)																																		
820221222688474	22/12/2022	3.047.220,00	820221222688374	22/12/2022	620,73																																		
820221222688251	22/12/2022	945.360,00	820221222688221	22/12/2022	193,92																																		
		3.992.580,00			814,65																																		
JUMLAH		3.992.580,00			814,65																																		
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH																																				
	Nilai	:	Memenuhi																																				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan telah melakukan pembayaran atas Billing SPP PSDH dan DR yang diterbitkan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dan Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) dari SIPNBP serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan.</p> <p>Jumlah pembayaran atas Billing SPP PSDH dan DR PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan sesuai dengan kode billing yang diterbitkan adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Bukti Setor PSDH dari Produksi Kayu sebesar Rp 3.992.580,00 Bukti Setor DR dari Produksi Kayu sebesar US\$ 814,65 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Pembayaran PSDH</th> </tr> <tr> <th>Kode Billing</th> <th>Tanggal</th> <th>Jumlah (Rp)</th> <th>NTPN</th> <th>Bank</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>820221222688474</td> <td>26/12/2022</td> <td>3.047.220,00</td> <td>1AE2248VUSQRF5MQ</td> <td>Mandiri</td> </tr> <tr> <td>820221222688251</td> <td>26/12/2022</td> <td>945.360,00</td> <td>544FD1JNFD3M85FR</td> <td>Mandiri</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3.992.580,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : SIPNBP PT IWM</p>	Pembayaran PSDH					Kode Billing	Tanggal	Jumlah (Rp)	NTPN	Bank	820221222688474	26/12/2022	3.047.220,00	1AE2248VUSQRF5MQ	Mandiri	820221222688251	26/12/2022	945.360,00	544FD1JNFD3M85FR	Mandiri			3.992.580,00													
Pembayaran PSDH																																							
Kode Billing	Tanggal	Jumlah (Rp)	NTPN	Bank																																			
820221222688474	26/12/2022	3.047.220,00	1AE2248VUSQRF5MQ	Mandiri																																			
820221222688251	26/12/2022	945.360,00	544FD1JNFD3M85FR	Mandiri																																			
		3.992.580,00																																					

		Pembayaran DR				
		Kode Billing	Tanggal	Jumlah (US \$)	NTPN	Bank
		8202212226883 74	26/12/202 2	620,73	D81E648VUSQRF5JM	Mandiri
		8202212226882 21	26/12/202 2	193,92	145B81JNFD3M85ET	Mandiri
				814,65		
Sumber : SIPNBP PT IWM						
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.			
	Nilai	:	Memenuhi			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Perhitungan tarif PSDH dilakukan melalui mekanisme SIPNBP dan dihitung secara otomatis sesuai dengan wilayah PBPH penerbit Kode Billing/ SPP yaitu di wilayah Kalimantan. Dengan demikian tarif PSDH yang dikenakan dan dibayar oleh PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan jenis sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan.</p> <p>Berdasarkan hasil telaah diketahui bahwa penerapan tarif dan pembayaran atas Billing DR dan/atau PSDH pada LHP tahun 2022 yang dilakukan oleh PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 2. Peraturan Menperindag Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012 3. PermenLHK Nomor P.64/MenLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 			
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT			
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable/NA</i>)			
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018.			
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.			
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable/NA</i>)			
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan selama periode audit sertifikasi tidak melakukan pengapalan kayu dengan tujuan industri kayu di luar pulau. Kayu yang ditebang masih berada di lokasi tebangan Petak C-5 dan belum dilakukan pengangkutan.			
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan			
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable/NA</i>)			
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan belum memiliki Sertifikat Legalitas Hail Hutan Kayu (S-Legalitas) dan saat ini sedang melakukan audit sertifikasi Legalitas Hail Hutan Kayu (S-Legalitas) sehingga belum dapat membubuhkan Tanda V-Legal (Tanda SVLK). Pembubuhan tanda V-Legal (Tanda SVLK) oleh PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan akan dilakukan apabila telah memiliki Sertifikat Legalitas Hail Hutan Kayu (S-Legalitas) dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya.			

Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan telah memiliki Dokumen AMDAL yang lengkap dengan kajian areal seluas ±11.920 Ha dan telah telah disetujui dan disahkan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Utara No. KA-KU/10/KOMDAL-PROV/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016.</p> <p>Terdapat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.515/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam di Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara oleh PT Intracawood Manufacturing</p>
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang dimiliki oleh PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan yang dibuat mengacu pada dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL). Dokumen lingkungan (RKL dan RPL) IUPHHK-HTI PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan disusun atas areal seluas ±11.920 Ha.</p> <p>Dokumen lingkungan (RKL dan RPL) IUPHHK-HTI PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan telah disetujui dan disahkan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Utara No. KA-KU/10/KOMDAL-PROV/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016.</p>
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode audit Sertifikasi Awal terdapat Laporan Pelaksanaan RKL RPL yang dibuat oleh PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester I tahun 2022 - Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester II tahun 2022 <p>Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester I tahun 2022 telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara dan ditembuskan kepada beberapa instansi terkait tanggal 15 Agustus 2022 dan tanggal 10 Februari 2023.</p> <p>Laporan pelaksanaan RKL RPL yang disusun dan dilaporkan diverifikasi belum terdapat kegiatan yang dilaporkan terkait implementasi kegiatan RKL RPL di lapangan yang dikarenakan masih dalam tahapan awal kegiatan lapangan. Namun demikian hasil observasi lapangan diketahui implementasi kegiatan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemasangan plang dan rambu peringatan dan larangan untuk tidak membuka lahan dan berkebun dengan cara membakar pada koordinat N 04^o 11 45,0" E 116^o 57' 51,4" b. Penandaan Kawasan Lindung Sempadan Sungai c. Terdapat kegiatan kelola sosial dengan mempekerjakan tenaga kerja masyarakat lokal dan penggunaan fasilitas transportasi yang disewa dari masyarakat sekitar

Indikator 1.5 :
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan telah memiliki SOP K3 dan yang berhubungan dengan Prosedur K3 yaitu SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Camp dengan dokumen No. FD-PR/X-001 tanggal 20 Desember 2021 Revisi ke-8. Hasil verifikasi dokumen SOP K3 diketahui bahwa SOP K3 PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan telah sesuai dengan potensi bahaya dan resiko K3 yang terjadi dalam kegiatan operasional pengelolaan hutan lestari khususnya pada operasional kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam.
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) pada PBPH PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan sesuai dengan kondisi lapangan dan berdasarkan hasil uji petik terhadap peralatan K3, dapat dijumpai peralatan K3, diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan dan disimpan di tempat penyimpanan. - Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadaluarsa yang di pasang pada bangunan Mess Karyawan dan kantor. - Tersedia Kotak P3K yang berisi peralatan P3K di setiap bangunan seperti mess karyawan dan kantor. - Terdapat tempat berkumpul (assembly point) jika terdapat keadaan darurat
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen laporan kecelakaan kerja yang memuat catatan kecelakaan kerja selama periode bulan Maret 2022 s.d Januari 2023. Berdasarkan dokumen tersebut diverifikasi bahwa pada PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan tidak terdapat catatan kecelakaan kerja (NIHIL). Berdasarkan hasil wawancara dengan MR Ir. Jama, diketahui terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi tentang K3 dan induksi K3 yang lakukan pada saat penerimaan karyawan dan tamu. - Briefing K3 pada saat akan memulai pekerjaan dilakukan setiap hari jum'at. - Pembagian dan Penggunaan APD saat bekerja. - Pemasangan himbauan dan rambu rambu K3.
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Karyawan PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan bergabung ke dalam keanggotaan Serikat Pekerja di PT Intracawood MFG yang telah membentuk Serikat Pekerja SP Kahutindo sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja DPC FSP Kahutindo Kota Tarakan No. KEP-32/DPC-FSPKT/VII/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Pengesahan Pengurus Unit Kerja (PUK SP Kahutindo) Unit Kerja PT Intracawood MFG Masa Bhakti Tahun 2021 – Tahun 2024
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

	Ringkasan Justifikasi	: PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan menggunakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT Intracawood Manufacturing Unit Sekatak-Bengalun dengan dokumen PKB yang telah disepakati antara Pengurus PUK SP Kahutindo Unit Kerja PT Intracawood MFG dengan Manajemen PT Intracawood MFG periode 2018-2020. Terdapat Surat Keterangan yang menyatakan bahwa sesuai kesepakatan bersama antara Manajemen PT Intracawood Manufacturing dengan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh pada tanggal 27 Maret 2020 sehubungan dengan akan berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode tahun 2018-2020 pada tanggal 31 Maret 2020 untuk pembahasan Perjanjian Kerja Bersama ditunda karena Pandemi Covid-19. Selanjutnya akan dilaksanakan pembahasan kembali setelah Pandemi Covid-19 dinyatakan aman oleh Pemerintah. Terdapat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 254/DTKT/SK/V/2018 tanggal 12 Mei 2018 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Intracawood manufacturing dengan Wakil Wakil Serikat Pekerja/Buruh PT Intracawood Manufacturing
6.	Verifier 5.2.3	: Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	: MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat Data Karyawan PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan periode bulan Januari 2023 yang dibuat oleh Nursamsiah (Staf Personalia PH) tanggal 02 Februari 2023. Dari daftar karyawan PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan dapat diketahui bahwa karyawan PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan seluruhnya berjumlah 17 orang. Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan, diketahui bahwa PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Martinus Yoel dengan jabatan sebagai Pelaksana yang lahir di Nunukan pada tanggal 14 Juli 1999 dan mulai bekerja di PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan pada tanggal 01 Desember 2022 pada saat audit berusia 23 Tahun 5 bulan.



Samarinda, 18 Maret 2023
 LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

[Signature]
 Ir Kurnia, IPU
 Direktur